

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN KARANGASEM TA 2014

Denpasar, Rabu (3/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Nengah Sumardi, dan Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg, **BPK menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.**

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak penyajian penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 yang belum tertib.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan berupa temuan kepatuhan, antara lain:

1. Penyetoran pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi pasar ke kas daerah terlambat;
2. Pengenaan retribusi sampah golongan rumah tangga i, ii dan iii ditetapkan lebih rendah dari yang seharusnya;

3. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Bentuk Uang Terlambat dan Belum Disampaikan oleh Penerima Bantuan Hibah dan Bansos serta Terdapat Belanja Bantuan Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Diberikan Secara Terus Menerus;
4. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pengusaha Tidak Sesuai Dengan Ketentuan; dan
5. Pekerjaan Kerjasama Pendampingan Persiapan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tidak Sesuai Ketentuan.

Namun, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Karangasem, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Karangasem, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com